



JL. Veteran No.28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55812. Telp (0274) 2901249
Laman : <http://gunungkidul.bawaslu.go.id>, email : set.gunungkidul@bawaslu.go.id

18 Oktober 2024

Nomor : 297/PM.00.02/K.YO-02/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan DPTB

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan ke lima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan Selesainya tahapan Rapat Pleno Penetapan (Daftar Pemilih Tetap) Tingkat Kabupaten Gunungkidul dan memasuki tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota Selasa, 17 September 2024 Sampai dengan Rabu, 20 November 2024, Bersama surat ini kami sampaikan Imbauan sebagai berikut :

1. Memperhatikan pasal 50 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota “ Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT.”;
2. Memperhatikan pasal 50 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.”
3. Memperhatikan pasal 50 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam;
 - i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau”
 - j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. memberikan pelayanan daftar pemilih pindahan di PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara
5. memberikan pelayanan daftar pemilih pindahan, di PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara untuk kategori sebagai berikut:
 1. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 2. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

3. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
 4. tertimpa bencana alam.
-
6. Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam memberikan pelayanan daftar pemilih tambahan PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota kepada pemilih.
 7. Mensosialisasikan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota kepada pemilih dan masyarakat.
 8. Memberikan akses yang cukup bagi jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota
 9. Memberikan akses yang cukup bagi jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Andang Nugroho, M.I.P

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta